

**IMPLEMENTASI PASAL 304 AYAT (1) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
PERSPEKTIF *FIQIH SIYASAH***  
(Studi Di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung)

**SKRIPSI**

Oleh

**Irwansyah**  
NPM. 2021020220



**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 304 AYAT (1) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
PERSPEKTIF *FIQIH SIYASAH***  
(Studi Di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1**

Oleh

**Irwansyah**

**NPM. 2021020220**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H  
Pembimbing II : Rudi Santoso, S.H.I., MHI., M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَال = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

## ABSTRAK

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibentuk berdasarkan perintah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebelumnya. Dalam pemilu di atur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 seperti larangan dalam pemilu dan kampanye, kampanye tentu memiliki aturan yang berlaku seperti salah satu nya larangan memakai kendaraan dinas untuk kampanye. Larangan soal penggunaan fasilitas negara dalam kampanye diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 304 ayat (1) menyebutkan, dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil, presiden, pejabat Negara, pejabat daerah, dilarang menggunakan fasilitas Negara. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Pasal 304 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan bagaimana *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 304 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 304 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 304 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung sudah melakukan tugas dan wewenang dengan baik yakni menindak lanjuti permasalahan dalam pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini buktikan adanya hasil data yang mendukung keberlangsungan kegiatan mereka dalam pemilu ini berkaitan dengan permasalahan yang ada hanyalah kesalah fahaman antara pihak Intansi yang terlibat dan masyarakat setempat oleh karena itu Implementasi dari pasal 304 ayat (2) Undang-undang

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ini sudah terealisasi dengan baik. 2. Siyasah tanfidziyah adalah siyasah yang diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin.

**Kata kunci:** Pemilihan Umum, *Fiqh Siyasah*



## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irwansyah  
NPM : 2021020220  
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Pasal 304 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif *Fiqih Siyasah* (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bahkan duplikasi ataupun karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 Maret 2024

Penulis,



**Irwansyah**

**NPM.2021020220**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Irwansyah  
NPM : 2021020220  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Judul : IMPLEMENTASI PASAL 304 AYAT (1)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN  
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
PERSPEKTIF *FIQIH SIYASAH* (Studi  
Di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar  
Lampung)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Zuhairiah, S.H., M.H**  
NIP. 196505271992032002

**Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H**  
NIP. 198811262023211018

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara**

**Franke, M.Si.**  
NIP. 19800315200901101



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **Implementasi Pasal 304 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif *Fiqih Siyasah* (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung)** Disusun oleh **Irwansyah, NPM 2021020220** Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) telah di Ujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Rabu, 12 Juni 2024.**

**Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I** (.....)

**Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H** (.....)

**Penguji I : Agustin Nurhayati, S.Ag., M.H** (.....)

**Penguji II : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H.,M.H** (.....)

**Penguji III : Rudi Santoso, S.H.I.,M.H.I.,M.H** (.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Rodiah Nur, M.H.**  
NIP.196908081993032002



## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

( النساء/4: 58 )

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

(An-Nisa'/4:58)



## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha penyayang, dengan cinta kasih penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Papi dan Mamah Tercinta, M.Yusuf dan Nurhayati, berkat doa restu dari kalian penulis dapat menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan, terima kasih kepada kalian yang telah berjuang sekuat tenaga demi pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Kakaku Tersayang, Fatimah, terima kasih atas doa dan kerja keras yang begitu luar biasa dan selalu mengajari penulis untuk lebih mengerti arti dari kehidupan yang sebenarnya selalu memberikan motivasi untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Seperjuanganku, Mega Riyani, terimakasih atas dukungan yang begitu besar dan selalu menemani penulis selama proses pembuatan skripsi ini dari awal hingga selesai.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan ajaran baik secara pola fikir dan cara bertindak serta tingkah laku dalam hidup.

## RIWAYAT HIDUP

Irwansyah dilahirkan di Lampung Timur, pada tanggal 09 September 1999. Penulis merupakan anak kandung dari Ayahanda M.Yusuf dan Ibunda Nurhayati. Penulis mulai menempuh Pendidikan SDN 2 Tanjung Aji Labuhan Maringgai dan Mi Muda Tulang Bawang lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan MTS Munada Tulang Bawang, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMK Gajah Mada Kota Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan tinggi Negeri yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada program studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syariyyah*), di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 31 Maret 2024

Penulis,

**Irwansyah**  
**NPM. 2021020220**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan in penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 304 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Fiqih Siyasaah (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung)”. Shalawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menegakkan kalimat tauhid serta membimbing umatnya ke jalan yang penuh cahaya dan semoga kita termasuk kaum yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak, Aamiin.

Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program setara (SI) Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasaah syar.iyyah*) UIN Raden Intan Lampung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusan hat mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan I, II, III;
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung; Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I selaku Sekretaris Prodi Hukumtata Negara Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
4. Ibu Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H, selaku Pembimbing I dan Bapak Rudi Santoso, S.H.I., MHI., M.H selaku Pembimbing II yang dengan kesabaran telah membimbing, mengarahkan, menasehati, memberikan support dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan;
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta

mendidik dengan sangat baik selama saya menempuh pendidikan dibangku perkuliahan UIN Raden Intan Lampung;  
6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.


Semoga bantuan, dukungan, dan do'a yang telah diberikan mendapat balasan dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Akhirnya, hasil penulisan skripsi ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Hukum Tata Negara. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Bandar Lampung, 31 Maret 2024

**Penulis,**

**Irwansyah**

**NPM.2021020220**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ixx</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiiiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Jenis dan Sifat Penelitian.....	11
J. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Fiqh Siyasa</i> .....	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasa</i> .....	19
2. Sumber dan Penetapan <i>Fiqh Siyasa</i> .....	21
3. Metode pembahasan <i>Fiqh Siyasa</i> .....	23
4. Pembidangan <i>Fiqh Siyasa</i> .....	24
5. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasa</i> .....	27
6. Dasar Siyasa Menurut Ulama <i>Fiqh</i> .....	30
B. Siyasa <i>Tanfidziyah</i> .....	31

1. Pengertian <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	31
2. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	34
3. Objek Kajian <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	35
C. Teori Pelanggaran Dalam Pemilihan.....	37
1. Pengertian Pelanggaran Dalam Pemilihan.....	37
2. Jenis-Jenis Pelanggaran Dalam Pemilihan.....	37
D. Teori Kampanye .....	40
E. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....	41
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Profil Bawaslu Kota Bandar Lampung .....	47
1. Sejarah Bawaslu Kota Bandar Lampung .....	47
2. Visi dan Misi Bawaslu Kota Bandar Lampung .....	48
3. Tugas dan Wewenang Bawaslu Kota Bandar Lampung .....	49
4. Struktur Organisasi .....	52
5. Wewenang Bawaslu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....	53
6. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Bandar Lampung.....	54
B. Implementasi Pasal 304 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> Studi di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung .....	55
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Implementasi Pasal 304 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung) .....	59
B. Tinjauh Fiqih <i>Siyasah</i> Terhadap Implementasi Pasal 304 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung).....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	65

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia .....	52
------------	--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

LampiranS 1 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Surat Keterangan Plagiasi

Lampiran 4 Surat Sitasi

Lampiran 5 Blanko Konsultasi



## BAB I PENDAHLUAN

### A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “*Implementasi Pasal 304 Ayat 1 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Fiqih Siyasah*” untuk memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini penulis akan menjelaskan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Implementasi menurut kamus besar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan. Secara umum implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dan ditetapkan.<sup>1</sup>
2. *Fiqh Siyasah* secara etimologi *siyasah Syar’iyyah* dari kata *Syara’a* yang berarti sesuatu yang bersifat *Syar’I* atau bisa diartikan peraturan atau politik yang bersifat *syar’i*. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.<sup>2</sup>
3. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
4. Rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup>
5. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 304 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif *Fiqh Siyasah* merupakan hal yang membahas mengenai Pemakaian larangan pemakaian

---

<sup>1</sup> Oktaviani, “Pengertian Implementasi Secara Etimologis,” *Sereal Untuk* 51, no. 1 (2018): 51.

<sup>2</sup> Nurul Hidayah tumadi mahasiswa sekolah tinggi agama islam An-Nadwah Kuala Tungkal jabung barat wahijul kadri, “Siyasah Syariyah Dan Fiqih Siyasah,” *Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal 5* edisi II (2023): 57.

<sup>3</sup> Presiden Republik Indonesia, “UU No.7 2017

kendaraan dinas untuk berkampanye politik dan ditinjau berdasarkan *fiqh siyasah* yang berkaitan dengan seorang pemimpin yang amanah dan adil.

## B. Latar Belakang Masalah

Larangan soal penggunaan fasilitas negara dalam kampanye diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 304 ayat (1) menyebutkan, dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil, presiden, pejabat Negara, pejabat daerah, dilarang menggunakan fasilitas Negara. Sementara dalam pasal (2) disebutkan, fasilitas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi lainnya.<sup>4</sup> Pemilihan Umum merupakan pranata terpenting dalam tiap Negara demokrasi, terlebih lagi bagi negara yang berbentuk republik seperti Indonesia. Pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur. Ketiga prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin terjaga dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan, mencegah bercokolnya kepentingan tertentu di dalam tubuh tertentu di dalam kepentingan tertentu di dalam pemerintahan, atau digantikannya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan penguasa.<sup>5</sup> Pemilihan umum merupakan salah satu syarat bagi negara-negara yang menganut sistem demokrasi, mewajibkan pemilihan umum dalam proses pembentukan pemerintahan yang demokratis dan berdaulat. Pelanggaran yang masih banyak diperdebatkan hingga saat ini, baik dari mekanisme dan tata cara penyelesaiannya, hingga penerapan sanksi yang diberikan adalah pelanggaran dengan sanksi berupa pembatalan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Rudi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Demokrasi Berintegritas," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2019): 252–61.

<sup>6</sup> Rudi Santoso and Rita Zaharah, "The Existence Of The Lampung Election Supervisory Body In Handling Election" 19, no. 1 (2024): 68–81, <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v19i1.327>.

Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang menjunjung tinggi demokrasi.<sup>7</sup> Adapun salah satu perwujudan dari demokrasi tersebut yakni melalui penyelenggaraan pilpres (pemilihan presiden) yang mana kegiatan ini dilakukan rutin setiap lima tahun sekali. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan pegawai negeri yang akan menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta pelaksanaan cuti pejabat Negara dalam kampanye pemilu pasal 8 yang mengatakan bahwa pejabat Negara dalam melaksanakan kampanye pemilu tidak menggunakan fasilitas Negara kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Lebih lanjut yang dimaksud pejabat Negara diatur dalam peraturan pemerintah tersebut pada pasal 1 yang mengatakan bahwa pejabat Negara adalah presiden, wakil presiden, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota. Menurut Harris G. warrant dan teman-teman pemilu adalah pengakuan ketika warga memilih pejabat mereka sendiri terhadap apa yang ingin mereka lakukan dalam membuat pemerintahan atau bahkan dalam membuat keputusan serta menentukan hak apa yang ingin mereka pertahankan pendapat ini pada dasarnya bahwa pemilu pada dasarnya merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat negara.<sup>8</sup>

Pemimpin wajib mempunyai sifat yang amanah dalam menjalankan wewenang-Nya termasuk dalam menggunakan fasilitas yang di berikan kepadanya. Di dalam islam, seorang pemimpin wajib amanah dengan apa yang di berikan kepadanya. Hal ini dipertegas dalam Q.S An-Nisa ayat 58:

---

<sup>7</sup> Bobi Aswandi and Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitanya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Pembangunan Hukum Indonesia* 1.1 (2019): 128–45.

<sup>8</sup> Maimun and Rudi Santoso, "Existency Role Of The General Election Supervisory Agency In Lampung Law Enforcement Of The 2019 Election," *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology*. 16 Nomor 1 (2021): 7, <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v19i1.327>.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ... )

(النساء/4: 58)

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

Penjelasan umum Undang-undang Pemilu, Makna dari kedaulatan berada ditangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintah guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalanya pemerintah. Oleh karenanya, pemilu menjadi perwujudan kedaulatan rakyat karena melalui pemilu rakyat doberi keluluasaan untuk memilih pemimpin yang nantinya akan menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik, membuat undang-undang, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja guna membelanjai pelaksanaan fungsi-fungs tersebut.

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi, serta kegiatan lain yang sejenis. Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Penyelenggaraan Pemilu mulai kokoh sejak perubahan ketiga UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 09 November 2001.5 Setelah perubahan ketiga, UUD NRI 1945 memberi amanat pada Pasal 22 E ayat (5) berbunyi: “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan

umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”<sup>9</sup> Pemilu yang adil dan berintegritas akan terwujud jika seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu bisa adil dan berintegritas. Pemilu bisa dikatakan adalah sebuah politik, oleh karena itu politik bisa tercapai apabila semakin banyak orang yang berpartisipasi didalamnya maka bisa dikatakan pemahaman dari politik tersebut sudah tercapai namun tetap harus melalui ketentuan yang berlaku dan adil.<sup>10</sup> Penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) harus melaksanakan Tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai Undang-undang, melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana di maksud pada pasal 2 UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.<sup>11</sup>

Kampanye terselubung penggunaan fasilitas Negara memang sulit dipisahkan dengan pelaksanaan tugas sebagai kepada daerah. Namun, kampanye bisa dikatakan sebuah pelanggaran apabila melanggar syarat-syarat yang telah di tentukan, yaitu pelanggaran administrative penggunaan baliho dan penggunaan fasilitas Negara untuk kampanye. Persoalan ini tentu perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan yang serius, demi terciptanya pemilu yang bersih, jujur dan adil. Keikutsertaan dapat dalam berbagai bentuk, yaitu pertama, kegiatan pemilu termasuk pemungutan suara, tetapi juga donasi untuk kampanye, bekerja dalam pemilu, mencari dukungan calon, atautindakan apapun yang bertujuan mempengaruhi hasil proses seleksi. Kedua, lobi mencakup upaya individu atau kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintah dan pemimpin politik dengan tujuan

---

<sup>9</sup> Rudi Santoso, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas.”:257.

<sup>10</sup> Nur Aini and Rudi santoso, “Strategy For Socialization Of The General Election Commission Of Pesawaran District To Reduce The Abstentions In Perspective Of Fiqh” 18, no. 1 (2023): 75–89, <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v19i1.327>.

<sup>11</sup> Rudi Santoso, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas.”:259.

mempengaruhi keputusan mereka tentang isu-isu yang menjadi perhatian banyak orang.<sup>12</sup> Pada dasarnya yang terjadi di lapangan tepatnya di badan pengawas pemilu kota Bandar Lampung penulis menemukan sebuah kasus yang berkaitan dengan pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pemakaian kendaraan mobil dinas untuk kampanye dengan nomor polisi BE.9950 AZ yang dipakai untuk memasang bendera partai Nasdem di jalan ZA Pagar Alam mobil milik dinas Pekerja Umum.

Bunyi pasal 304 ayat (1) dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat Negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas Negara. Sedangkan kenyataannya yang terjadi dilapangan partai nasdem menggunakan fasilitas mobil dinas untuk berkampanye yang bisa dikatakan perbuatan melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku.<sup>13</sup> Sedangkan pada ayat (2) pasal 304 dijelaskan bahwa fasilitas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat Negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya.<sup>14</sup> Sebungan dengan hal ini bisa dikatakan yang terjadi dilapangan bisa dikatakan sebuah pelanggaran yang berkaitan dengan implementasi pasal 304 ayat (1) tentang pemilu yang berkaitan dengan pemakaian mobil dinas dengan tipe Crane oleh partai nasdem, dalam pandangan kali ini tentu pemakaian kendaraan mobil dinas tersebut hanya menguntungkan oknum dan tidak memiliki keadilan yang sesuai dengan aturan baik aturan pemilu dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Berlandaskan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih dalam karena fakta yang terjadi di lapangan masih banyak aktivitas dan perlakuan aturan dalam kampanye yang tidak di jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi pasal 304

---

<sup>12</sup> Nur Aini and Rudi santoso, "Strategy For Socialization Of The General Election Commission Of Pesawaran District To Reduce The Abstentions In Perspective Of Fiqh.",85.

<sup>13</sup> Presiden Republik Indonesia, "UU No.7 2017

<sup>14</sup> Ibid.191.



ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu ini belum terealisasikan dengan baik oleh beberapa oknum yang ada di lapangan. Oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

#### **1. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis memfokuskan penelitian ini pada implementasi pasal 304 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung.

#### **2. Sub Fokus Penelitian**

Adapun sub fokus dalam penelitian ini adalah Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 304 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disajikan diatas, penelitian ini akan dilakukan dengan mengacu pada dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 304 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perpspektif *Fiqh Siyasah* di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 304 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah lebih lanjut mengenai masalah yang sudah dijelaskan dalam rumusan masalah, adapun penelitian yang hendak diraih sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Pasal 304 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung.

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 304 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin di capai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis yaitu akan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara dimana tempat penulisan menuntut ilmu di UIN Raden Intan Lampung.
2. Manfaat praktisi yaitu untuk memperluas Khazanah Intelektual bagi Penulis.
3. Kegunaan Akademis, yaitu sebagai syara dan kewajiban untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Pada *Skripsi yang ditulis oleh Ayu Rizki Wahyuni* dengan judul “Peran Bawaslu Provisi dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah. Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu melalui serangkain kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data lapangan atau (*Field Reserch*). Hasil penelitian ini bisa memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti dalam penelitian ini memiliki persamaan akan membahas mengenai pelanggaran administrative namun perbedaanya penelitian sebelumnya tidak menfokuskan pada permasalahan yang ada sedangkan pada penelitian ini penulis lebih menfokuskan dengan kejadian atau fenomena yang terjadi yang di dasarkan pada ketentuan yang berlaku.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Rizki Wahyuni Ayu, “Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar

2. **Pada Skripsi yang ditulis oleh Desi Audina** dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field Reserch*). Hasil dari penelitian ini bisa dikatakan memiliki banyak perbedaan dalam penelitian ini penulis mengambil studi kasus yang sama dengan penelitiannya berikutnya yaitu di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung dengan objek pemilihan umum.<sup>16</sup> Namun yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian berikutnya adalah penelitian ini hanya menfokuskan pada pelanggaran batas waktu pemasangan alat peraga kampanye sedangkan penelitian berikutnya menfokuskan pada pelanggaran kendaraan dinas untuk berkampanye.
3. **Pada Skripsi yang ditulis oleh Salmi** dengan judul “Hukum Menggunakan Kendaraan Dinas Pemerintah Desa Untuk Kepentingan Pribadi Perspektif Syaikh Ibnu Jibrin (Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal).<sup>17</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Reserch*). Dari hasil penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dan persamaan dalam penelitian sebelumnya penulis menfokuskan penelitiannya pada pemakaian kendaraan dinas oleh kepala desa atau karna pemakaian pribadi sedangkan dalam penelitian berikutnya penulis menfokuskan pemakaian kendaraan dinas untuk keperluan pemilihan umum.

---

Lampung Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Bawaslu Provinsi Lampung),” 2022, 159.

<sup>16</sup> Desi Audina, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah” (Skripsi tidak diterbitkan, Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2020):1-23.

<sup>17</sup> Salmi, “Hukum Menggunakan Kendaraan Dinas Pemerintah Desa Untuk Kepentingan Pribadi Perspektif Syaikh Ibnu Jibrin” (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Sumatra Utara Medan, 2021).

Namun dalam penelitian ini penulis sama-sama membahas mengenai penyalahgunaan kendaraan dinas yang diberikan oleh negara untuk pejabat negara atau pejabat daerah.

4. **Pada *Jurnal* yang ditulis oleh Anita AR, Moch. Ardi, Galuh Praharaqi Rizqia Fakultas Hukum Universitas Balikpapan** dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Kendaraan Dinas Di Luar Keperluan Dinas di Kabupaten Penajam Paser Utara” pada jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai kendaraan dinas namun yang menjadi perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya hanya menfokuskan pada penggunaan kendaraan dinas oleh Pegawai Negeri Sipil sedangkan pada penelitian ini penulis lebih membahas pada pelanggaran penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan kampanye.<sup>18</sup>
5. **Pada *Skripsi* yang ditulis oleh Angely Marselyna** dengan judul “Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas Di Kota Padang Panjang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field Reserch*). Dalam penelitian kali ini bisa dikatakan kurang maksimal karena dalam penelitian sebelumnya penulis hanya menfokuskan pada pengawasan kendaraan dinas sedangkan dalam penelitian kali ini penulis lebih menfokuskan pada pelaksanaannya yang disalahgunakan.<sup>19</sup> Namun persamaan antara peneliti terdahulu dan sekarang adalah sama sama membahas mengenai kendaraan dinas oleh pejabat negara dan daerah.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah ilmu pengetahuan berbagai metode dan praktis serta teori yang digunakan dalam praktek operasional kerja penelitian karya ilmiah.<sup>20</sup> Penelitian memiliki

---

<sup>18</sup> Galuh Praharaqi Rizqia Anita AR, Moch. Ardi, “Penggunaan kendaraan Dinas Di Luar Keperluan Dinas di Kabupaten Penajam Paser Utara (Ppu),” *Journal UNIBA Law Review* I, no. 1 (2019): 1–15.

<sup>19</sup> Angely Marselyna, “Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas Di Kota Padang Panjang,” 2022, 38.

<sup>20</sup> Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari’ah* (yogyakarta, 2018), 152.

fungsi kemampuan untuk meng-upgrade ilmu pengetahuan sehingga tetap *up to date*, canggih, *aplicated*, dan aksiologis bagi masyarakat.<sup>21</sup> Oleh sebab itu terdapat beberapa langkah penelitian yang dilakukan penulis, yaitu:

## I. Jenis dan Sifat Penelitian

Penyusunan skripsi ini perlu melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan gambaran dari masalah tersebut secara akurat dan jelas. Oleh sebab itu terdapat beberapa langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu:

### a. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*Field Reserch*) dapat dianggap juga sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan atau (*Field Reserch*) yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.<sup>22</sup>

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang membahas dengan menggambarkan data yang telah ada. Penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif* 1, no. Humanika (2021): 33–54.

<sup>22</sup> Syahrur dan Salim, "Metodologi Penelitian Kualitatif," *Metodologi Penelitian Kualitatif*, no. (Bandung Pustaka Ramadhan, 2017),42.

<sup>23</sup> Ibid,43.

## 1. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini membutuhkan beberapa sumber data yang membantu dalam proses penyusunan penelitian serta mendapatkan hasil yang maksimal, sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah dua data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut narasumber. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara. Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung.<sup>24</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut bisa diperoleh dari buku-buku, permendagri, peraturan pemerintah, undang-undang, peraturan daerah, jurnal, website, dan lain-lain yang menunjang sumber data primer.<sup>25</sup>

## 2. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi berasal dari bahasa inggris *Population* yang berarti jumlah penduduk. Oleh karena itu apabila disebutkan kata populasi orang kadang menghubungkannya dengan masalah-masalah kependudukan. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga media dan sebagainya.<sup>26</sup> Metode penelitian kata populasi sangat populer digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karena populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya sehingga objek-objek ini menjadi

---

<sup>24</sup> Jonathan Sarwono, "Metode Riset," *Metode Riset Skripsi*, no. (Jakarta Elex Media, 2012),51.

<sup>25</sup> Ibid.52

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2016),369.

sumber data penelitian.<sup>27</sup> Wilayah generalisasi dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya.<sup>28</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini ada 5 yaitu Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung periode 2018-2023 Bapak Candrawansah, S.I.Kom, M.I.P. dan Ketua Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung Periode 2018-2023 Bapak Gistiawan, S.H., M.H. beserta jajaran Bapak Yahnu Wigowo Sanyoto, S.I.P, M.I.P. dan Bapak Agus Septiawan, S.pd dan Reddyah Renata Suharno, S.I.P yang menanggapi masalah yang diambil penulis dalam penelitian kali ini.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi atau bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi, adapun teknik pengambilan sample dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan teknik tertentu.<sup>29</sup> Pengambilan sampel untuk penelitian jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 15-20% atau bahkan lebih.<sup>30</sup>

Sampel diambil apabila populasinya besar dan peneliti tidak mungkin mempelajarinya semua yang ada pada populasi, dengan alasan keterbatasan dana/biaya, keterbatasan waktu dan tenaga maka peneliti menggunakan sampel penelitian yang diambil dari populasi. Apa yang diamati dan dipelajari pada sampel kesimpulannya dapat diberlakukan

---

<sup>27</sup> Saleh Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017)*, Pustaka Ra (Bandung, 2017),112.

<sup>28</sup> Geraika Darmanah, *Metedologi Sosial Dan Hukum (Lampung Selatan: cv.Hira Tech, 2019)*,51.

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,122.

<sup>30</sup> Ibid,122.

untuk populasi apabila sampel yang diambil benar-benar representatif.<sup>31</sup>

Penelitian ini yang menjadi sample yaitu ada 5 Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung periode 2018-2023 Bapak Candrawansah, S.I.Kom, M.I.P. dan Ketua Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung Periode 2018-2023 Bapak Gistiawan, S.H.,M.H. beserta jajaran Bapak Yahnu Wigowo Sanyoto, S.I.P, M.I.P. dan Bapak Agus Septiawan, S.pd dan Ibu Reddyah Renata Suharno, S.I.P. Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (informasi).<sup>32</sup> Menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan langsung untuk Badan Pengawas pemilu Kota Bandar Lampung.

#### b. Dokumentasi

Metode penelitian kualitatif peneliti merupakan instrument utama (*key instrument*), "*the researcher with the researcher's insight being the key instrument for analysis*". Dalam hal ini mengemukakan bahwa dalam penelitian naturalistik peneliti sendirilah yang menjadi peran utama untuk terjun ke lapangan serta berusaha mengumpulkan informasi. Tetapi dalam hal ini peneliti didukung instrumen sekunder, yaitu: foto, catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus pada penelitian, sebagai objek yang diteliti dalam memperoleh informasi.<sup>33</sup> Peneliti akan

---

<sup>31</sup> Saleh Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017),89.

<sup>32</sup> Rianto Adi, *Metodologi Sosial Dan Hukum*, Granit (jakarta, 2004),131.

<sup>33</sup> Syahrudin dan Salim, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*"( Bandung 2012),



menyatukan dari tiga sumber data yaitu tulisan (*paper*), tempat (*place*), dan orang yang bersangkutan (*people*). Dokumentasi tersebut digunakan untuk mengumpulkan data dan dokumen penelitian secara ilmiah, adapun data-data yang diperlukan atau yang diambil adalah data-data yang diambil dari Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif memungkinkan analisis data pada waktu penelitian berada dilapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data.<sup>34</sup> Teknis yang digunakan dalam menganalisis data dapat divisualisasikan sebagai berikut:

##### a. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami (catatan tentang apa yang dilihat) didengar, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang di jumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.<sup>35</sup>

##### b. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan kemudian menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan peneliti saja

---

<sup>34</sup> Saleh Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017)*,129.

<sup>35</sup> *Ibid*,129-131.

yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah peneliti dibuang. Kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.<sup>36</sup>

#### c. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka penelitian harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan informasi atau data tersebut. Dengan demikian peneliti tetap dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi membosankan. Hal ini yang dilakukan karena data yang terpecah-pecah dan kurang tersusun dengan baik dan dapat mempengaruhi peneliti da bertindak ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar

#### d. Penyajian Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data memadai barulah diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap diambil kesimpulan akhir. Untuk itu perlu mencari tema, pola, hubungan, dan hal-hal yang sering timbul hipotesis dan sebagainya. Data yang sudah ada kemudian di satukan kedalam unit-unit informasi yang menjadi rumusan kategori-kategori dengan berpegang pada prinsip holistik dan dapat ditafsirkan tanpa adanya informasi tambahan. Kemudian data informasi yang dirasakan sama dapat disatukan menjadi satu kategori, sehingga bisa

---

<sup>36</sup> Ibid,96

menghasilkan kategori yang berbeda dan baru dari data yang sudah ada.<sup>37</sup>

## **J. Sistematika Pembahasan**

Memahami substansi pada penelitian skripsi ini, maka sistematika yang menjadi langkah-langkah proses penyusunan skripsi ini perlu untuk dijabarkan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan pembukaan yang menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisikan mengenai pengertian *Fiqh Siyasah*, macam-macam *Fiqh Siyasah*, serta penjelasan mengenai *siyasah Tanfidziyah*. Kemudian menguraikan tentang pengertian fungsi Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung.

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Bab ini menguraikan secara menyeluruh mengenai deskripsi serta gambaran umum dari objek penelitian serta menjeaskan mengenai mengenai Implementasi Pasal 304 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Menjeaskan mengenai Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 304 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

### **BAB IV HASIL TEMUAN ANALISA DATA**

Pada bab ini menguraikan tentang deskripsi penelitian, lokasi penelitian, profil Badan pengawaslu Pemilu Kota Bandar Lampung serta implementasi Pasal 304 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, selain itu menjeaskan mengenai tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi

---

<sup>37</sup> Ibid,97.

pasal 304 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi Pasal 304 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung telah di implementasikan dengan baik. Berdasarkan kejadian pemakaian kendaraan Dinas yang digunakan merupakan kendaraan dinas yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk menertibkan jalan berdasarkan Surat Tugas.
2. Tinjauan *Fiqh siyasah* terhadap Implementasi Pasal 301 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung telah terimplementasikan dengan baik Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung telah menjalankan kewajiban sebagai pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan *Fiqh Siyasah*.

#### **B. Saran**

1. Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung wajib mengawasi dalam proses Pemilihan Umum dan Menyelesaikan sengketa yang terjadi guna menciptakan dan menghasilkan calon pemimpin yang jujur dan adil.
2. Dinas Pekerjaan Umum menjalankan tugas dan wewenangnya dengan jujur kekuasaan memiliki wewenang dalam dunia pemerintahan oleh karena itu laksanakan tugas dan wewenang dengan menjadi seorang pemimpin sebagaimana mestinya.



## DAFTAR RUJUKAN

- Abidin Zainal dan Fiddian Khairudin. "Penafsiran Ayat-Ayat Amanah Dalam Al-Qur'an." *Nal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman* 5.2 (2017): 115.
- Ahmad Dzaluli. "Kaidah-Kaidah Fiqh." In *Pranada Media* 2019, 69, n.d.
- Al-Mawardi, Abi Hasan. "Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah Beirut Dâr Al Fikr," 1996, 131.
- Al-Nabrawi dan Fathiyah. "Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam." *Muhammad Iqbal*, 2000, 139.
- Anas Wahyuddin. *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*. Pustaka. Bandung, 1983.
- Angely Marselyna. "Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas Di Kota Padang Panjang," 38, 2022.
- Anita AR, Moch. Ardi, Galuh Praharafi Rizqia. "Penggunaankendaraan Dinas Di Luar Keperluan Dinasdi Kabupaten Penajam Paser Utara (Ppu)." *Journal UNIBA Law Review* I, no. 1 (2019): 1–15.
- Argi Septian. "Analisis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Tanfidziyah." In *Skripsi (n.D)*, edited by Fatma Sukarno, Universita. Bengkulu, 2022.
- Audina, Desi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah." Skripdi tidak diterbitkan, Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Ayu, Rizki Wahyuni. "Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Perspektif

- Fiqh Siyasah (Studi Bawaslu Provinsi Lampung),” 2022, 159.
- Azmi. *Hadist Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*. Pustaka Fi. Jakarta, 1994.
- Bawaslu Kota Bandar Lampung. “Penerusan KASN Randis.Pdf,” 2023.
- Bobi Aswandi and Kholis Roisah. “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitanya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM).” *Pembangunan Hukum Indonesia* 1.1 (2019): 128–45.
- Delviani. “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilukada Di Kabupaten Bone)” 1, no. 1 (2018): 57–72.
- Dr.Bunyana Sholihin, M.Ag. *Metodologi Penelitian Syari’ah*. yogyakarta, 2018.
- Ferdika dan Ario Feby. “Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia Pespektif Fiqh Siyasah.” *Journal Of Constitutional Law* 2.1, 2022, 39–58.
- Geraika Darmanah. *Metedologi Sosial Dan Hukum*. Lampung Selatan: cv.Hira Tech, 2019.
- “<https://jdih.kpu.go.id/detailuu-5a4a545870544e45>,” n.d.
- Iqbal, Muhammad. “Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam. Kencana,” 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Jonathan Sarwono. “Metode Riset.” *Metode Riset Skripsi*, no. jakarta Elex Media (2012).
- Kamsi. “Telaah Atas Pemikiran TM Hasbi Ash-Shidiq Tentang Hubungan Internasional.” *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 43



(2009): 139.

Lampung, Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar. "Penerusan Ke Walikota Randis.Pdf." Bandar Lampung, 2023.

Lukman dan Arake. "Agama Dan Negara Perspektif Fiqh Siyasa. Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 3.2 (2019): 79-116," n.d.

Maimun and Rudi Santoso. "Existency Role Of The General Election Supervisory Agency In Lampung Law Enforcement Of The 2019 Election." *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology*. 16 Nomor 1 (2021): 7. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v19i1.327>.

Mansir, Firman. "The Urgency of Fiqh Siyasa In Islamic Education Learning At Madrasahs And Schools. Potensia: Jurnal Kependidikan Islam 6.2 (2020): 142-154.," n.d.

Marzuki, Ismail. "Diskursus Khilafah Dalam Kajian Fiqh Siyasa Klasik Dan Kontemporer. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 15.2 (2021): 325-344.," n.d.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasa*. KENCANA. Jakarta, 2014.

Muhammad Rijal Fadli. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif* 1, no. Humanika (2021): 33-54.

Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran." *Pelita Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2 (2017): 112. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.

Nur Aini and Rudi santoso. "Strategy For Socialization Of The General Election Commission Of Pesawaran District To Reduce The Abstentions In Perspective Of Fiqh" 18, no. 1 (2023): 75-89. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v19i1.327>.

Oktaviani. "Pengertian Implementasi Secara Etimologis." *Sereal Untuk* 51, no. 1 (2018): 51.

Presiden Republik Indonesia. "UU NO.7 TAHUN 2017." *Undang-Undang Pemilu*, 2017. <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>.

Rianto Adi. *Metodologi Sosial Dan Hukum*. Granit. Jakarta, 2004.

Riwanto, Agus. "Inkompatibilitas Asas Pengaturan Sistem Pemilu Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21.4 (2014): 509-530., n.d.

———. "Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2.2 (2017): 137-151., n.d.

Rudi Santoso. "Kajian Filsafat: Zakat Sebagai Sumber Keuangan Negara." *IJRC: Indonesia Journal of Religion Center I, No. 1*, 2023, 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.61214/ijrc.v1i1.7>.

———. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2019): 252–61. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1867>.

Rudi Santoso and Agus Hermanto. "Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)." *NIZHAM* 5 no 1 (2016): 126–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.

Rudi Santoso and Rita Zahara dan Efa Rodiah Nur. "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 14, 2022, 22. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.vi4i02.15697>.

Rudi Santoso Habib Shulton and Fathul Mu'in. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintah Bersih." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, 2021, 100–117.

<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

Saleh Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017)*. Pustaka Ra. Bandung, 2017.

Salmi. "Hukum Menggunakan Kendaraan Dinas Pemerintah Desa Untuk Kepentingan Pribadi Perspektif Syaikh Ibnu Jibrin." Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2021.

Santoso, Rudi, and Rita Zaharah. "The Existence Of The Lampung Election Supervisory Body In Handling Election" 19, no. 1 (2024): 68–81.  
<https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v19i1.327>.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2016.

Syahrum dan Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung 2012 119*. Edited by Haidir. Bandung: Citapustaka Media, 2012.

wahijul kadri, nurul hidayah tumadi mahasiswa sekolah tinggi agama islam An-Nadwah Kuala Tungkal jabung barat. "Siyasah Syariyah Dan Fiqih Siyasah." *Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal 5* edisi II (2023): 57.

Yahnu Wiguno Sanyoto. "Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020." *Pustaka Rahmat*, 2020, 1.